



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULISTIYONO bin SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/19 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Busui RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulistiyono bin Suwandi berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Redmi 9a Warna Biru Dengan No Imei (867513061674309) No Hp (082159015697)
  - 2) 1 (satu) Buah Timbangan *Digital pocket scale* Warna Abu-abu *Silver*.  
Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Klx Warna Putih Tanpa Nomor Polisi.  
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa Sulistiyono bin Suwandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 12.00 WITA, Terdakwa Sulistiyono membeli sabu dengan berat 5,05 gram seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari sdr. Amir alias Tang, kemudian sabu tersebut dipecah/dibagi-bagi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual sabu tersebut di sekitar Kecamatan Kuaro;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa meminta saksi Sumaryanto untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli di Jembatan Layang Kideco dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta saksi Sumaryanto untuk mengantarkan sabu kepada pembeli, lalu saksi Sumaryanto mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli yang tidak saksi Sumaryanto kenal di Jembatan Layang dan setelah menerima uang dari pembeli tersebut, saksi Sumaryanto pulang lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Sulistiyono bersama-sama dengan saksi Sumaryanto datang ke rumah saksi Juvi Hermawan di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi
- Bahwa, Terdakwa Sulistiyono, saksi Sumaryanto, saksi Juvi Hermawan, dan saksi Erik Agus Pratama bersama-sama menggunakan sabu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi Juvi Hermawan menyimpan sisa sabu di dalam dompet miliknya.
- Bahwa, Terdakwa Sulistiyono meminta saksi Juvi Hermawan untuk membeli makanan dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 700.000,- ke Teralis, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Juvi Hermawan, selanjutnya saksi Juvi Hermawan bersama dengan saksi Erik Agus Paratama pergi mengantarkan sabu seperti yang diminta Terdakwa Sulistiyono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Juvi Hermawan dan saksi Erik Agus Pratama ditangkap oleh petugas kepolisian di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan Penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet liquid, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1907 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17 warna biru;
- Bahwa, setelah ditanyakan, saksi Juvi Hermawan dan saksi II Erik Agus Pratama menerangkan bahwa 1 paket (sabu) tersebut merupakan milik Terdakwa Sulistiyono yang sedang berada di rumah saksi Juvi Hermawan, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan saksi Juvi Hermawan dan saksi Erik Agus Pratama mendatangi rumah saksi Juvi Hermawan di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro dan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa Sulistiyono dan saksi Sumaryanto yang sedang berada dalam kamar, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap, 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* warna abu-abu *silver*, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam, 1 (satu) buah botol hisap kaca dan 1 (satu) buah korek api, selanjutnya saksi Juvi Hermawan, dan saksi Erik Agus Pratama, bersama-sama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa Sulistiyono, dan saksi Sumaryanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik Terdakwa Juvi Hermawan bin Ardiansyah, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 057/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,54 gram	0,20 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 23 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik = 0,17 gram	1 = 0,23 gram 2 = 0,31 gram		

- Bahwa Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Let. Jend Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa Sulistiyono meminta saksi Juvi Hermawan untuk membeli makanan dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 700.000,- ke Teralis, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Juvi Hermawan, selanjutnya saksi Juvi Hermawan bersama dengan saksi Erik Agus Paratama pergi mengantarkan sabu seperti yang diminta Terdakwa Sulistiyono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, saksi Juvi Hermawan dan saksi Erik Agus Pratama ditangkap oleh petugas kepolisian di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan Penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet liquid, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1907 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17 warna biru;
- Bahwa, setelah ditanyakan, saksi Juvi Hermawan dan saksi Erik Agus Pratama menerangkan bahwa 1 paket (sabu) tersebut merupakan milik Terdakwa Sulistiyono yang sedang berada di rumah saksi Juvi Hermawan, selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



petugas kepolisian bersama dengan saksi Juvi Hermawan dan saksi Erik Agus Pratama mendatangi rumah saksi Juvi Hermawan di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro dan Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa Sulistiyono dan saksi Sumaryanto yang sedang berada dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap, 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* warna abu-abu *silver*, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam, 1 (satu) buah botol hisap kaca dan 1 (satu) buah korek api, selanjutnya saksi Juvi Hermawan, dan saksi Erik Agus Pratama, bersama-sama saksi Sulistiyono, dan saksi Sumaryanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik Terdakwa Juvi Hermawan bin Ardiansyah, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 057/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,54 gram	0,20 gram	Disishkan paket tersebut dengan
	Berat plastik = 0,17 gram	1 = 0,23 gram 2 = 0,31 gram		berat kotor 0, 23 gram dan berat bersih 0,06



				gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
--	--	--	--	--

- Bahwa Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi tidak bekerja di bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Sulistiyono bin Suwandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhonson Butar Butar anak dari Monang Butar Butar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa, Saksi Juvi Hermawan, dan Saksi Erik Agus Pratama;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi mengamankan Saksi Juvi Hermawan dan Saksi Erik Agus Pratama di depan Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti sabu-sabu berasal dari Terdakwa yang meminta Saksi Juvi Hermawan dan Saksi Erik Agus Pratama untuk menyerahkan sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zupriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi mengamankan Saksi Juvi Hermawan dan Saksi Erik Agus Pratama di depan Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti sabu-sabu berasal dari Terdakwa yang meminta Saksi Juvi Hermawan dan Saksi Erik Agus Pratama untuk menyerahkan sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumaryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman, Saksi, dan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa;
  - Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah dan Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah. Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah dan Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman, Saksi Sumaryanto, dan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi. Saksi dan Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Karaoke Teralis. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi, Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Saksi Sumaryanto, dan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah. Saksi dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Karaoke Teralis. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/10966.00//2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih sejumlah 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman, Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryanto, dan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah. Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9a warna biru dengan nomor IMEI: 867513061674309 dan nomor SIM: 082159015697;
- 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* warna abu-abu *silver*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman, Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Saksi Sumaryanto, dan Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah. Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyansyah kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Karaoke Teralis. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SULISTIYONO bin SUWANDI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang; “menyerahkan” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain; “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah, Terdakwa meminta Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terdakwa lalu memberikan suatu barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah. Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menyatakan barang bukti Nomor 21496/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/10966.00//2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu menyatakan berat kotor sejumlah 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih sejumlah 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan suatu barang berupa paket sabu-sabu dilakukan secara bersekongkol oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Erik Agus Pratama bin Sutiman, dan Saksi Juvi Hermawan bin Ardiyansyah;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang maupun izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian, unsur “permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9a warna biru dengan nomor IMEI: 867513061674309 dan nomor SIM: 082159015697;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLV warna putih tanpa nomor polisi; yang menyangkut narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- c. 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* warna abu-abu *silver*; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (prevensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (prevensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistiyono bin Suwandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9a warna biru dengan nomor IMEI: 867513061674309 dan nomor SIM: 082159015697;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- c. 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* warna abu-abu *silver*,  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Monita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunar Baskoro, S.H.